

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset suatu bangsa dan menjadi kewajiban negara menjamin anak-anak mendapatkan haknya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “*anak berhak untuk tidak dijadikan objek atau sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, kemudian anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum*”.²

Perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai tindakan melindungi kebebasan dan hak asasi anak. Karena perlindungan terhadap anak merupakan kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³ Upaya mencapai kesejahteraan anak juga dapat dilakukan dengan upaya pengembangan, pembinaan, pencegahan, serta rehabilitasi baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.⁴

Anak memerlukan pembinaan serta perlindungan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup sang anak dari segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang.⁵ Hak anak yang harus dilindungi sangat luas cakupannya, sehingga membutuhkan instrumen kebijakan yang kuat berkaitan dengan kebebasan dan hak asasi anak. Maka kepastian hukum perlu ditegakkan guna mencegah adanya pelanggaran hak anak.⁶

Namun anak juga wajib memiliki etika serta akhlak yang mulia sebagai wujud kepatuhan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan lingkungan sosial dapat teratur dan tidak akan terjadi suatu konflik yang merugikan masyarakat.⁷

Perlindungan terhadap anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Perlindungan Anak”) diantaranya perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, menyediakan petugas pendampingan khusus anak sejak dini, serta pemantauan dan pencatatan

¹ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Abdurrachman, H, Sudewo, F, A, dan Permanasari, D, I, (2015, Desember), Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan, *Jurnal Pandecta UNNES*, Volume 10 Nomor 2. Hlm. 3.

⁴ Wahyudi, S, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 223.

⁵ Harefa, B, (2017, September), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume 22 No. 3. Hlm 2.

⁶ Harefa, B, (2019), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Sleman, Deepublish. Hlm. 144.

⁷ Djamil, M, N, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23.

terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.⁸ Anak yang berhadapan dengan hukum ialah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena terlibat dengan suatu tindak pidana.⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan payung hukum bagi anak-anak, karena anak pada dasarnya merupakan manusia yang memiliki hak asasi dan memiliki otoritas penuh atas dirinya. Pada kenyataannya anak belum bisa menjaga atau melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman terhadap fisik, mental, dan spiritual yang akan mempengaruhi kehidupannya.¹⁰

Perlindungan anak menjadi suatu hal yang penting karena anak akan menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga ketika anak telah dibekali dengan didikan dan nilai budaya yang luhur, anak akan siap meneruskan perjuangan bangsa.¹¹ Pengakuan serta komitmen akan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam dokumen internasional maupun nasional merupakan komitmen seluruh masyarakat, yang mencakup komitmen terhadap perlindungan hak anak bermasalah baik secara fisik, mental, sosial budaya, politik, serta ekonomi.¹²

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sedini mungkin, dengan bertumpu pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprehensif.¹³

Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak, undang-undang perlindungan anak ini memberi penegasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah merupakan instrumen pokok yang bergerak secara berkelanjutan guna menjamin perkembangan anak, baik mental, fisik, spiritual dan sosial, agar terwujudnya generasi penerus yang memiliki potensi.¹⁴

Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai wujud nyata dari perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga independen yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan dalam

⁸ Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama. Hlm. 10.

⁹ Pramukti, A, S dan Primaharya, F, (2018, Januari), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital. Hlm. 16.

¹⁰ Gultom, M, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama. Hlm. 68.

¹¹ Said, M, F, (2018, September), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4 Nomor 1. Hlm. 4.

¹² Lefaan, V, B dan Suryana, Y, (2018, September), *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 23.

¹³ Fitriani, R, (2016, Desember), Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2. Hlm. 4.

¹⁴ Makarao, M, T, Bukamo, W, dan Syaiful Azri, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 105.

pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan lain sebagainya.¹⁵ Dasar hukum mengenai KPAI sendiri tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa komisi nasional yang memperoleh mandat atau amanat dari negara untuk menjamin kemajuan pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah KPAI.¹⁶ Namun KPAI bukanlah satu-satunya lembaga yang memiliki konsentrasi perlindungan terhadap anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga merupakan organisasi pegiat perlindungan terhadap anak yang merupakan lembaga independen dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak serta kepentingan terbaik untuk anak. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak, LPAI secara aktif melakukan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, *monitoring* serta evaluasi berkala.

Berdasarkan data yang diungkap oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terhitung hingga 31 Juli 2020 terdapat 4.116 kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia, yang mana dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual menempati kasus yang paling banyak terjadi. Apabila dirincikan terdapat 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, 346 korban pelantaran, 73 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan 68 korban eksploitasi.¹⁷

Kualitas perlindungan anak yang menurun menimbulkan pertanyaan bahwa sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas kelangsungan hidup serta pemenuhan hak anak.¹⁸ Agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan optimal, membutuhkan kerjasama dari pemerintah baik pusat maupun daerah, serta lembaga perlindungan anak yang terdapat di tiap daerah di Indonesia agar implementasi perlindungan anak berjalan dengan kosekuen dan konsisten.¹⁹

¹⁵ Website KPAI, di akses pada 14 oktober 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.go.id/profil>.

¹⁶ Supeno, H, (2010), *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 48.

¹⁷ Mashabi, S, (2020, Agustus), *Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*, di akses pada tanggal 14 oktober 2020, Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>.

¹⁸ Rihardi, S, A, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, *Jurnal Untidar*, Volume 2 Nomor 1. Hlm. 5.

¹⁹ Trimaya, A, (2015, September), *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12 Nomor 3. Hlm. 17.

Masalah perlindungan anak juga bisa datang dari dalam diri anak tersebut, misalnya sebagai akibat dari pergaulan bebas atau terjerumus ke dalam lingkungan sosial yang tidak baik, sehingga anak tersebut memiliki pola pikir yang hanya berorientasi kepada sesuatu yang tidak baik. Akibatnya anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan lingkungan sekitar.²⁰ Kemudian perilaku delinquen ini akan membawa anak berperilaku seperti penjahat di masa depan apabila tidak ditangani dengan baik dan benar.²¹

Apabila ditilik kembali tugas pokok salah satu lembaga perlindungan anak yakni KPAI, memiliki tugas pokok yaitu “Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak”. Advokasi kebijakan dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kepada masyarakat harus lebih gencar dilakukan terlebih dalam situasi *covid-19*, dikarenakan perlindungan anak dari segala aspek dipertanyakan implementasinya. Program-program yang di canangkan oleh KPAI bersama dengan mitra di beberapa daerah sudah terlaksana, namun hingga tahun 2019, KPAI baru menjangkau setengah dari provinsi di Indonesia terkait dengan efektivitas perlindungan anak, yang belum tercapai secara maksimal.

Di Indonesia tidak hanya KPAI dan LPKI saja yang memiliki konsentrasi terhadap perlindungan anak, namun terdapat beberapa kementerian yang turut menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Alasan ketertarikan penulis dengan masalah ini karena diperlukan usaha yang optimal dalam perlindungan terhadap anak di Indonesia, terlebih timbulnya pertanyaan mengenai hal yang melatarbelakangi tingkat presentase anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat seiring berjalan waktu. Penulis akan memberikan judul penelitian ini dengan **“Optimalisasi Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”**.

Fokus permasalahan yang akan di analisis adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan optimalisasi lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

²⁰ Simbolon, L, A, (2016), *Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*, Sleman, Deepublish. Hlm. 8.

²¹ Krisna, L, A, (2018, April), *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 32.

²² Melati, D, P, (2015, Maret) Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 9 No. 1. Hlm. 6.

Objek dari penelitian yang penulis lakukan hanya terbatas pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga-lembaga perlindungan hukum di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan optimalisasi lembaga-lembaga tersebut yang mana diharapkan bermanfaat untuk pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.²³

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga—lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Kendala yang dihadapi oleh lembaga—lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Optimalisasi lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk menjadi sarana bagi lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia agar lebih mengoptimalkan tugas pokok perlindungan terhadap anak.

²³ Marzuki, P, M, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media. Hlm. 133.

- 2) Untuk memberikan edukasi kepada orang tua bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab seluruh pihak, khususnya orang tua.
- 3) Untuk meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Manfaat praktis

Bagi Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia

- 1) Untuk memberikan regulasi yang kuat terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak.
- 2) Untuk memberikan peran yang signifikan dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Untuk mengupayakan adanya suatu kewenangan tambahan yang diberikan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak dalam hal menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagi Masyarakat :

- 1) Untuk menerapkan perlindungan anak yang konkret sehingga masyarakat luas turut serta dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.
- 2) Untuk membuat orang tua mengerti dan memahami pentingnya edukasi dan perlindungan hak anak guna menjamin masa depan bangsa.
- 3) Untuk menciptakan kepedulian yang baik antar masyarakat dan pemerintah dalam rangka memperjuangkan hak anak yang harus dilindungi.